

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmpptsp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmpptsp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Standar Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) DPMPTSP Kota Sukabumi

No. SK :

## Persyaratan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmpmsp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmpmsp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## 1. PERMOHONAN DILAMPIRKAN DENGAN :

- a. Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
- b. Surat Persyaratan/Persetujuan bermaterai dari pemilik tanah apabila tanah yang akan dipakai milik orang lain;
- c. Surat Persetujuan/Perjanjian sewa menyewa dari pemilik tanah apabila tanah yang akan dipergunakan adalah tanah sewa;
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku rangkap 3 (tiga);
- e. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun berjalan rangkap 3 (tiga);
- f. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) rangkap 2 (dua)
- g. Gambar Rencana Bangunan yang memuat gambar denah, tampak, potongan dan detail konstruksi bangunan rangkap 3 (tiga);
- h. Perhitungan Kontruksi untuk bangunan yang menurut penilaian teknis dianggap perlu;
- i. Surat pernyataan tidak berkeberatan warga terdekat untuk IMB tempat usaha;
- j. Keterangan lain yang dianggap perlu.
- k. Fotocopy surat pemilikan tanah yang sah/sertifikat/akta dari tanah yang akan dibangun, rangkap 3 (tiga).

## 2. KHUSUS PERMOHONAN IZIN BANGUNAN TERTENTU YANG DIANGGAP PERLU PERTIMBANGAN TEKNIS, HARUS DILENGKAPI DENGAN :

- a. Gambar situasi, petikan dari peta terperinci yang disahkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman Kota Sukabumi;
- b. Surat keterangan: Rekomendasi Andalalin dari Dinas Perhubungan, Rekomendasi SPPL/UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup, Pertimbangan Teknis Pertanahan (IPPT) dari BPN;
- c. Gambar dan perhitungan instansi serta perlengkapan bangunan;
- d. Surat Izin Bekerja perencanaan arsitektur;
- e. Surat Izin Bekerja perencanaan konstruksi;
- f. Surat Izin pemborongan pekerjaan;
- g. Hasil penyelidikan tanah;
- h. Rekomendasi dari Bappeda tentang lokasi dan peruntukan tanah;
- i. Formulir kesesuaian tata ruang dari Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman
- j. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk pemohon perumahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmpmsp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmpmsp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;
2. Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;
3. Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;
4. Back Office melakukan verifikasi berkas;
5. Draft SK dibuat dan dicetak;
6. Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;
7. SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dicetak dan pemohon membayar retribusi ke kasir;
9. SK diberi nomor dan cap BPMPT;
10. SK diserahkan kepada pemohon.

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmpstsp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmpstsp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

21 (dua puluh satu) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmpptsp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmpptsp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan perhitungan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Perda No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .

1). Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB ditetapkan berdasarkan pada jumlah biaya penyelenggaraan IMB ditetapkan berdasarkan pada jumlah biaya penyelenggaraan IMB, biaya pemeriksaan gambar, dan biaya pengawasan lapangan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

a. Biaya penyelenggara IMB

1. Mendirikan Bangunan Baru : Luas lantai bangunan x indeks terintegrasi x indeks kegiatan x HSRB termasuk pelestarian/(  $L \times I_t \times I_k \times HSRB$  ) pemugaran

2. Rehabilitasi Bangunan/ : Luas lantai bangunan x Indeks terintegrasi x Tingkat kerusakan x HSRB Renovasi Bangunan (  $L \times I_t \times T_k \times HSRB$  )

3. Mendirikan prasarana : Volume x Indeks kegiatan x Indeks prasarana x HSRB Bangunan Baru

4. Rehabilitasi prasarana : Volume x Indeks prasarana X Tingkat kerusakan x HSRB Bangunan (  $V \times I_p \times T_k \times HSRB$  )

b.Biaya pemeriksaan dan pengkajian Gambar : 25 % x luas bangunan/ volume x harga satuan gambar

c.Biaya pengawasan lapangan : 15 % x biaya mendirikan bangunan baru

d.Biaya untuk pemutihan : 50 % x biaya Mendirikan Bangunan Baru

e.Biaya untuk balik nama/ perubahan pemilik : 25 % x biaya Mendirikan Bangunan Baru

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 12:04. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

[www.dpmptsp.sukabumikota.go.id](http://www.dpmptsp.sukabumikota.go.id)

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Produk Pelayanan

1. SK Izin Mendirikan Bangunan

## Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan;
3. Melalui media sosial.

- Website : [www.bpmptkotsi.com](http://www.bpmptkotsi.com)

- Facebook : [bpmptkotsi@gmail.com](mailto:bpmptkotsi@gmail.com) / BPMPT Kota Sukabumi

- Twitter : [bpmptkotsi@gmail.com](mailto:bpmptkotsi@gmail.com) / [@bpmpt\\_kotsi](https://twitter.com/bpmpt_kotsi)